



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

RODI ANDERMI



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASAMAN
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Rodi Andermi, S.H	Ketua KPU Kabupaten Pasaman	1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
2.	Ajri Aman, S.T	Anggota KPU Kabupaten Pasaman	
3.	Dr. Juli Yusran, S.Ag., M.Si	Anggota KPU Kabupaten Pasaman	
4.	Taufiq, S.Si	Anggota KPU Kabupaten Pasaman	
5.	Eria Candra, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Pasaman	
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Yuliardi, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
KETUA			
1.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
TIM KERJA			
1.	Rosihan Anwar, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja; 2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP; 3. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.
2.	Mi'ra Jinas Husna, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

3.	Irwan. Ap, S.H	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	
SEKRETARIAT			
1.	Muhammad Rosdiawan, S.H	Staf Sub Bagian Hukum	1. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ahdi Fitra Nugraha